



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 85 / Pid. / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;-----

Terdakwa I

Nama lengkap : **PURBO ISTONO HARTONO BIN SOEHARTONO ;**

Tempat lahir : Semarang ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 47 tahun/ 15 September 1967 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL.Kalingga Tengah N0.6, RT.6,RW.16, Kelurahan
Srandol Wetan,

Semarang;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : **YOHANES JOKO PRASETYO BIN SOETONO
SALAMON**

Tempat lahir : Semarang ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 37 tahun/ 05 September 1977 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL.Hasanudin Nomor: 126, RT.9, RW.6, Kelurahan
Mangunsari Sidomukti,

Salatiga;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan oleh : -----

- Penuntut Umum, tanggal 16 Nopember 2015 Nomor: Print.4576/0.3.10/Epp.2/11/2015, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Desember 2015, Nomor:104/XII/Pen./H/2015 jo N0.626/Pid.B/2015/PN.Smg, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;--
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2015, Nomor; 104/XII/Pen./K/2015 Jo No.626/Pid.B/2015/PN.Smg, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2016;-----
- Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Januari 2016 N0.626 /Pen.Pid /2015/ PN.Smg, tentang Pengalihan tahanan RUTAN, menjadi Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2016;-----

Terdakwa II ditahan oleh:-----

- Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2015 No.Print.4577/ 0.3.10/ Epp.2/11/2015, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan 5 Desember 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Desember 2015 N0.105/XII/H/2015 jo N0.626/Pid.B/2015/PN.SMG, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2015 N0.105/XII/Pen./K/2015 Jo N0.626/Pid.B/2015/PN.SMG, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 ;-----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016 N0.2015/Pen.Pid/PT SMG, terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016, N0.220/Pen.Pid/2016/PT SMG, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah, membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor: 626/Pid.B/2015/PN.SMG beserta berkas perkaranya, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor. REG: Pdm.439/Semar/Epp.2/11/2015, tanggal 01 Desember 2015, Para Terdakwa didakwa, sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono bersama-sama dengan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono Salomon pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah yang terletak di Jl Wonodri nomor 22 Semarang, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat mereka Terdakwa mempunyai rencana mengajak CV. Mandiri Jaya Mulia Semarang untuk kerjasama sebagai subkontraktor pengerjaan proyek renovasi gedung Muhammadiyah RS. Roemani A Wonodri Nomor 22 Semarang khusus untuk pekerjaan plafond partisi, kaca, alumunium dan composite dengan nilai kontrak secara keseluruhan sebesar Rp.1.017.216.030,00 (satu milyar tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian hal tersebut di atas di tindak lanjuti oleh Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo dengan sepengetahuan Terdakwa I Purbo Istono Hartono telah mendatangi Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana dengan keperluan mengajak kerjasama dengan CV. Mandiri Jaya Mulia Semarang sebagai subkontraktor pengerjaan proyek

Hal 3 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

2. Bahwa semula Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana ragu dengan ajakan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo dikarenakan belum pernah punya pengalaman selaku subkontraktor

dalam pengerjaan proyek, namun karena Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo dapat menyakinkan saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana dengan mengatakan apabila dirinya adalah Direktur Operasional PT. Ina Hasta Mandiri dan subkontrak pengerjaan proyek tersebut akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani antara kedua belah pihak ;-----

3. Bahwa atas kata-kata dari Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo tersebut membuat Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana percaya sehingga pada saat Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo menyuruh Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama telah dilakukannya namun isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut didikte oleh Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo, kemudian setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selesai dibuat, Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo meminta Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana untuk menandatangani di lokasi proyek dan bukan di kantor PT. Ina Hasta Mandiri ;-----

4. Bahwa setelah berjalannya waktu pekerjaan tersebut dari pihak CV. Mandiri Jaya Mulia telah menyelesaikan sekitar 70 % (tujuh puluh persen) pekerjaan, namun Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo terlambat dalam melakukan pembayaran yang jumlahnya hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga pada waktu itu dari CV. Mandiri Jaya Mulia mengurangi volume pekerjaan karena khawatir kalau nanti dikemudian hari ada permasalahan pembayaran sedangkan CV. Mandiri Jaya Mulia tidak ingin rugi ;-----

5. Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo, lalu datang Terdakwa I Purbo Istono Hartono yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengaku sebagai wakil dari PT. Ina Hasta Mandiri yang bertanggungjawab dalam hal keuangan telah mendatangi dan meminta kepada Saksi Cahyo Witono selaku penanggungjawab pelaksanaan operasional lapangan CV. Mandiri Jaya Mulia untuk segera meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai, dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

yang diberikan Terdakwa I Purbo Istono Hartono sekitar bulan November 2013, kemudian untuk kekurangannya Terdakwa I Purbo Istono Hartono berjanji pada Saksi Cahyo Witono bahwa dirinya bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembayarannya kepada pihak CV. Mandiri Jaya Mulia ;-----

6. Bahwa setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh CV. Mandiri Jaya Mulia hingga mencapai progres 100 % (seratus persen), kemudian hasil pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada pihak Pelaksana Lapangan dari PT. Ina Hasta Mandiri yaitu Saksi Mastur terakhir pada bulan Pebruari 2014, namun ternyata dari Terdakwa I Purbo Istono Hartono maupun Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo tidak menyelesaikan kekurangan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi kepada pihak CV. Mandiri Jaya Mulia hingga nilainya mencapai Rp.685.670.956,- (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), sedangkan Cek yang pernah diberikan oleh Terdakwa I Purbo Istono Hartono sebagai jaminan kekurangan pembayaran pekerjaan tersebut ternyata tidak bisa dicairkan di Bank karena cek tersebut telah diblokir Bank atas permintaan dari Terdakwa I Purbo Istono Hartono yang telah melaporkan di Polsek Gajahmungkur dengan surat bukti kehilangan surat/barang nomor BK/108/111/2014/Sek Gjhm tanggal 18 Maret 2014, yang mane Surat Laporan Kepolisian tersebut di atas telah digunakan oleh Terdakwa I Purbo Istono Hartono sebagai persyaratan untuk mengajukan pemblokiran di Bank padahal cek tersebut tidak hilang karena sebelumnya sudah diserahkan kepada Saksi Cahyo Witono sebagai jaminan kekurangan pembayaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartono menelusuri keberadaan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo dengan cara mengirim surat penagihan pembayaran jasa konstruksi yang langsung dikirimkan ke kantor PT. Ina Hasta Mandiri yang terletak di Jl Tegalsari Barat Nomor 2 Semarang dan diperoleh jawaban dari Direktur PT, Ina Hasta Mandiri yakni berupa surat jawaban nomor : 213/IHM--PROY/IV/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan apabila PT. Ina Hasta Mandiri tidak pernah memberi kuasa / memerintahkan / mewakilkan semua

pekerjaan proyek kepada Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo untuk melakukan kerjasama proyek dengan CV. Mandiri Jaya Mulia, bahkan ternyata Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo tanpa sepengetahuan/seijin PT. Ina Hasta Mandiri maupun Saksi Heru Ismoyo Hartono telah menggunakan name PT. Ina Hasta Mandiri sebagai Direktur Operasional untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan CV.Mandiri Jaya Mulia ; -----

8. Bahwa ternyata bisnis kerjasama yang ditawarkan Terdakwa I Purbo Istono Hartono dan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo kepada Saksi Cahyo Nitono dan Saksi Agus Darmawan Hartana adalah merupakan rekayasa belaka atau setidaknya tidaknya hanyalah akal-akalan mereka Terdakwa karena yang sebenarnya Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bukanlah Direktur Operasional maupun pegawai PT. Ina Hasta Mandiri sedangkan Terdakwa I Purbo Istono Hartono dan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo sebenarnya tidak mempunyai modal sama sekali juga tidak mempunyai kemampuan teknik sebagai sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan proyek tersebut di atas, sehingga akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan CV, Mandiri Jaya Mulia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.685.670.956,- (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), ternyata oleh mereka Terdakwa uang tersebut di atas telah dipergunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa dengan rincian Terdakwa I Purbo Istono Hartono menggunakan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo menggunakan uang sebesar Rp

Hal 6 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560.670.456,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) ;-----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono bersama-sama dengan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono Salomon, pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam

dakwa Pertama tersebut di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara yakni :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat mereka Terdakwa mempunyai rencana mengajak CV. Mandiri Jaya Mulia Semarang untuk kerjasama sebagai sub kontraktor pengerjaan proyek renovasi gedung Muhammadiyah RS. Roemani Jl. Wonodri Nomor 22 Semarang khusus untuk pekerjaan plafond partisi, kaca, almunium dan composite dengan nilai kontrak secara keseluruhan sebesar Rp.1.017.216.030,- (satu milyar tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian hal tersebut di atas di tindak lanjuti oleh Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo dengan sepengetahuan Terdakwa I Purbo Istono Hartono telah mendatangi Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana dengan keperluan mengajak kerjasarna dengan CV. Mandiri Jaya Mulia Semarang sebagai sub kontraktor pengerjaan proyek tersebut ;
2. Bahwa semula Saksi Cahyo Witono dan saksi Agus Darmawan Hartana ragu dengan ajakan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo dikarenakan belum pernah punya pengalaman selaku sub kontraktor dalam pengerjaan proyek, namun karena Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo dapat menyakinkan Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana dengan mengatakan apabila dirinya adalah Direktur Operasional PT. Ina Hasta Mandiri dan sub kontrak pengerjaan proyek tersebut akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani antara kedua belah

Hal 7 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ;-----

3. Bahwa atas kata-kata dari Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo tersebut membuat Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana percaya sehingga pada saat Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo menyuruh Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama telah dilakukannya namun isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut didikte oleh Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo, kemudian setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut selesai dibuat, Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo meminta Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana untuk menandatangani di lokasi proyek dan bukan di kantor PT. Ina Hasta Mandiri ;-----
4. Bahwa setelah berjalannya waktu pekerjaan tersebut dari pihak CV. Mandiri Jaya Mulia telah menyelesaikan sekitar 70 % (tujuh puluh persen) pekerjaan, namun Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo terlambat dalam melakukan pembayaran yang jumlahnya hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga pada waktu itu dari CV. Mandiri Jaya Mulia mengurangi volume pekerjaan karena khawatir kalau nanti di kemudian hari ada permasalahan pembayaran sedangkan CV. Mandiri Jaya Mulia tidak ingin rugi ;-----
5. Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo, lalu datang Terdakwa I Purbo Istono Hartono yang saat itu mengaku sebagai wakil dari PT. Ina Hasta Mandiri yang bertanggung jawab dalam hal keuangan telah mendatangi dan meminta kepada saksi Cahyo Witono selaku penanggung jawab pelaksanaan operasional lapangan CV. Mandiri Jaya Mulia untuk segera meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai, dengan memberikan jaminan berupa 1 (Satu) lembar Cek Bank BRI senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa I Purbo Istono Hartono sekira bulan Nopember 2013, kemudian untuk kekurangannya Terdakwa I Purbo Istono Hartono berjanji pada Saksi Cahyo Witono bahwa dirinya bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembayarannya kepada pihak CV. Mandiri Jaya Mulia ;-----
6. Bahwa setelah pekerjaan tersebut diselesaikan oleh CV. Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Mulia hingga mencapai progres '100 % (seratus persen), kemudian hasil pekerjaan proyek tersebut diserahkan terimakan kepada pihak Pelaksana Lapangan dari PT. Ina Hasta Mandiri yaitu Saksi Mastur, terakhir pada bulan Pebruari 2014 ;-----

7. Bahwa dengan telah diselesaikannya pekerjaan proyek tersebut di atas oleh pihak CV. Mandiri Jaya Mulia, kewajiban mereka Terdakwa adalah melakukan pembayaran sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Mandiri Jaya Mulia, nainun uang pembayaran pekerjaan proyek yang telah diterima Terdakwa I Purbo Istono Hartono dari PT. Ina Hasta Mandiri yang seharusnya diberikan kepada CV. Mandiri Jaya Mulia ternyata telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka Terdakwa, bahkan Terdakwa I Purbo

Istono Hartono tanpa sepengetahuan PT. Ina Hasta Mandiri Semarang telah mengalihkan / sub kontrak pekerjaan proyek tersebut kepada pihak lain yakni CV. Mandiri Jaya Mulia tanpa didasari Surat Perjanjian Kerjasama yang sah karena Terdakwa 11 Yohanes Joko Prasetyo mengaku sebagai Direktur Operasional PT. Ina Hasta Mandiri padahal yang sebenarnya Terdakwa 11 Yohanes Joko Prasetyo bukanlah Direktur Operasional maupun karyawan PT. Ina Hasta Mandiri ;-----

8. Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan CV. Mandiri Jaya Mulia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.685.670.956,- (enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), ternyata oleh mereka Terdakwa uang tersebut di atas telah dipergunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa dengan rincian Terdakwa I Purbo Istono Hartono menggunakan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa 11 Yohanes Joko Prasetyo menggunakan uang sebesar Rp 560.670.456,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

DAN KHUSUS DAKWAAN UNTUK TERDAKWA I PURBO ISTONO HARTONO BIN SOEHARTONO :

Bahwa terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara yakni :-----

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I Purbo Istono Hartono telah datang ke kantor Polisi Polsek Gajahmungkur Semarang untuk melaporkan apabila dirinya telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (Satu) lembar Cek BRI KPC Patimura atas nama CV Purdadisto Nomor Rekening 008301 001 1 37307 dengan Cek nomor -. CEZ304384 ;---
2. Bahwa Laporan Polisi yang disampaikan oleh Terdakwa I Purbo Istono Hartono tersebut telah ditindaklanjuti oleh Petugas Kepolisian Polsek Gajahmungkur dengan menerbitkan Surat Bukti Kehilangan Surat / Barang nomor : BK/108/111/2014/Sek GJHM atas nama Purbo Istono Hartono, SE tertanggal 18 Maret 2014 ;-----
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I Purbo Istono Hartono telah datang ke kantor Bank BRI Cabang Patimura Semarang untuk mengajukan permohonan pemblokiran warkat cek nomor 3034384 sambil menerangkan kepada Petugas Bank BRI tersebut apabila Terdakwa 1 Purbo Istono Hartono telah kehilangan cek tersebut sambil menyerahkan bukti Laporan Polisi dengan Surat Bukti Kehilangan Surat / Barang nomor BK/108/III/2014/Sek GJHM atas nama Purbo Istono Hartono, SE tertanggal 18 Maret 2014, sehingga pihak Bank BRI Cabang Patimura Semarang pun menerbitkan Surat Keterangan Penolakan Warkat Cek nomor : 3034384 atas permintaan nasabahnya sendiri yakni Terdakwa I Purbo Istono Hartono, sehingga pada saat Saksi Cahyo Witono dan Saksi Agus Darmawan Hartana akan mencairkan cek tersebut di atas yang pernah diberikan

Hal 10 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I Purbo Istono Hartono sebagai jaminan kekurangan pembayaran pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV. Mandiri Jaya Mulia tidak bisa dicairkan di Bank tersebut karena cek tersebut di atas telah diblokir Bank atas permintaan dari Terdakwa I Purbo Istono Hartono yang telah melaporkan di Polsek Gajahmungkur dengan surat bukti kehilangan surat / barang nomor : BK/108/111/2014/Sek GJHM tanggal 18 Maret 2014, yang mana surat laporan kepolisian tersebut di atas telah digunakan oleh Terdakwa I Purbo Istono Hartono sebagai persyaratan untuk mengajukan pemblokiran di Bank, padahal cek tersebut tidak hilang karena sebelumnya sudah diserahkan kepada Saksi Cahyo Witono sebagai jaminan kekurangan pembayaran pekerjaan proyek ;-----

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Purbo Istono Hartono telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Cahyo Witono dan Saksi Tagus Darmawan Hartana sejumlah nominal yang tertera di dalam cek tersebut di atas yakni Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa I Purbo Istono Hartono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.REG : Pdm.439/Semar/Epp.2/11/ 2015, tertanggal 3 Pebruari 2016, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono dan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami dan khusus Terdakwa Purbo Istono Hartono bin Soehartono juga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan khusus melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah

Hal 11 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Rutan, sedangkan untuk Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 29 Juli 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan plafond gypsum 9mm dan partisi senilai Rp. 212.477.872,50,-
- 2) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV.Mandiri Jaya Muliakepada PT.Ina Hasta Mandiri No.3051T/SP/MJM/13, tanggal 26 Juli 2013 nilai Rp. 212.477.872,50,
- 3) Stock opname pekerjaan plafond tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp. 262.679.667,20,-
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Perincian stock opname volume pekerjaan tambah kurang plafond tanggal 09 Januari 2014;
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 6) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 2 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kusen aluminium dan kaca senilai Rp. 196.989.728,685,- ;
- 7) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri No.3068/SP/MJM/13, tanggal 30 Agustus 2013 nilai Rp. 211.816.912,50,- ;
- 8) Surat addendum pekerjaan aluminium dan kaca dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri, tanggal 15 Januari 2014 tentang penambahan pekerjaan senilai Rp. 9.010.500,- ;
- 9) Surat addendum pekerjaan aluminium dan kaca dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri, tanggal 25 Februari 2014 tentang penambahan pekerjaan senilai Rp. 6.653.300,- ;
- 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 6 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan aluminium composite panel senilai Rp. 379.303.650,- ;
- 12) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri No.3062R/SP/MJM/13, tanggal 06 September 2013 senilai Rp. 379.303.650,- ;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014 ;
- 14) Surat Penawaran dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri Nomor -. 3090/SP/MJM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 tentang penawaran pekerjaan Curtainwall dan kaca 5mm senilai 140.000.000,- sekaligus sebagai surat kontrak kerja yang disepakati ;
- 15) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014 ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Berkas tagihan proyek kusen aluminium dan kaca senilai Rp. 6.762.500,- tanggal 03 Mei 2014 berikut lampiran foto copy Surat Penawaran Nomor : 2036T/SP/MJM/IV/14, tanggal 03 Mei 2014 tentang penawaran pekerjaan kusen aluminium dan kaca senilai Rp. 16.762.500,- ;
- 17) 1 (satu) lembar Rekap Piutang Proyek Renovasi Gedung Muhammadiyah RS Roemani tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp. 668.908.456,- ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Cek BRI No. CEZ304384, dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 20 Januari 2014 berikut foto copy KTP atas nama Purbo Istono Hartono ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Kehilangan Barang Nornor BK/108/III/2014/SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama Pelapor Purbo Istono Hartono tentang kehilangan Cek BRI No. CEZ304384, dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 20 Januari 20'14 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar A Pleburan Semarang ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan permintaan

Hal 13 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran BRI No. CEZ304384, atas nama Purbo Istono Hartono kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014 ;

- 21) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Mei 2014 mengenai penolakan Cek dengan Nomor Warkat 304384 senilai Rp. 250.000.000, dengan keterangan Cek/BG diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang (harus dilampiri dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian) ;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Somasi kepada PT. Ina hasty Mandiri Nomor 036/TH/VI/PI-SMG/2014, tanggal 03 Juni 2014 ;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Jawaban Somasi dari PT. Ina Hasta Mandiri No. 213/IHM-Proy/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014 ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan permintaan pemblokiran BRI No. CEZ304384, atas nama Purbo Istono Hartono kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014 ;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kehilangan Barang Nomor BK/108/111/2014/SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama Pelapor Purbo Istono Hartono tentang kehilangan Cek BRI No.CEZ304384, dengan nominal Rp.250.000.000,- tanggal 20 Januari 2014 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar Jl. Pleburan Semarang ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Purbo Istono Hartono, S.E. dengan NIK : 3374061509670004 ;
- 27) 1 (satu) lembar Cek BRI No. CEZ304384, dengan nominal Rp.250.000.000,- tanggal 20 Januari 2014 ;
- 28) 1 (satu) lembar struk transaksi tanda terima penyerahan Cek BRI No. CEZ304384. Agar dilampirkan dalam Berkas Perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa Purbo Istono Hartono bin Soehartono dan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono Salamon dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa, telah menjatuhkan

Hal 14 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor: 626 / Pid.B / 2015 /

PN.SMG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono** dan **Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono Salamon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama ", dan khusus untuk Terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono** dan **Terdakwa II Yohanes Joka Prasetyo Bin Soetono Salamon** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono Salamon tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 29 Juli 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan plafond gypsum 9 mm dan partisi senilai Rp. 212.477.872,50,- ;
 - 2) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri No.3051T/SP/MJM/13, tanggal 26 Juli 2013 nilai Rp. 212,477.872,50,- ;
 - 3) Stock Opname pekerjaan Plafond tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp. 262.679.667,20,- ;
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy Perincian stock opname volume pekerjaan tambah kurang plafond tanggal 09 Januari 2014 ;
 - 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014 ;



- 6) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 2 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kusen aluminium dan kaca senilai Rp. 196.989.728,685,- ;
- 7) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri No.3068/SP/MJM/13, tanggal 30 Agustus 2013 nilai Rp. 211,816.912,50,- ;
- 8) Surat Addendum Pekerjaan aluminium dan kaca dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri, tanggal 15 Januari 2014 tentang penambahan pekerjaan senilai Rp. 9.010.500,- ;
- 9) Surat Addendum Pekerjaan aluminium dan kaca dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri, tanggal 25 Februari 2014 tentang penambahan pekerjaan senilai Rp. 6.653.300,- ;
- 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Februari 2014;
- 11) Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 6 September 2013 untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan aluminium composite panel senilai Rp. 379,303.650,- ;
- 12) Surat Penawaran Pekerjaan dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri No.3062R/SP/MJM/13, tanggal 06 September 2013 senilai Rp. 379,303.650,- ;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014 ;
- 14) Surat Penawaran dari CV. Mandiri Jaya Mulia kepada PT. Ina Hasta Mandiri Nomor : 3090/SP/MJM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 tentang penawaran pekerjaan Curtainwall dan kaca 5mm senilai 140.000.000,- sekaligus sebagai surat kontrak kerja yang disepakati ;
- 15) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 18 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Berkas tagihan proyek Kusen Aluminium dan kaca senilai Rp. 16.762.500,- tanggal 03 Mei 2014 berikut lampiran foto copy Surat Penawaran Nomor 2036T/SP/MJM/IV/14, tanggal 03 Mei 2014 tentang penawaran pekerjaan kusen aluminium dan kaca senilai Rp. 16.762.500,- ;
- 17) 1 (satu) lembar Rekap Piutang Proyek Renovasi Gedung Muhammadiyah RS. Roemani tanggal 25 Februari 2014 senilai Rp. 668.908.456,- ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy CEK BRI No. CEZ304384, dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 20 Januari 2014 berikut foto copy KTP atas nama PURBO ISTONO HARTONO ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Kehilangan Barang Nomor : BK/108/111/2014/SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama pelapor PURBO ISTONO HARTONO tentang kehilangan CEK BRI No. CEZ304384, dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 20 Januari 2014 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar A Pleburan Semarang ;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan permintaan pemblokiran BRI No. CEZ304384, atas nama PURBO ISTONO HARTONO kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014 ;
- 21) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 14 Mei 2014 mengenai penolakan CEK dengan Nomor Warkat 304384 senilai Rp. 250.000.000,- dengan keterangan Cek/BG diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang (harus dilampiri dengan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian) ;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Somasi kepada PT. Ina hasta Mandiri Nomor : 036/TH/VI/PI-SMG/2014, tanggal 03 Juni 2014 ;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Jawaban Somasi dari PT. Ina Hasta Mandiri No. 213/IHM-ProyNI/2014, tanggal 05 Juni 2014 ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan permintaan pemblokiran BRI No. CEZ304384, atas nama PURBO ISTONO HARTONO kepada pihak BRI tertanggal 19 Maret 2014 ;

Hal 17 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Bukti Kehilangan Barang Nomor BK/108/111/2014- /SEK GJHM, tanggal 18 Maret 2014 atas nama pelapor PURBO ISTONO HARTONO tentang kehilangan cek BRI No.CEZ304384, dengan nominal Rp.250.000.000,- tanggal 20 Januari 2014 pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 jam 10.00 WIB di sekitar Jl. Pleburan Semarang ;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama PURBO ISTONO HARTONO, S.E. dengan NIK : 3374061509670004 ;
- 27) 1 (satu) lembar CEK BRI No. CEZ304384, dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 20 Januari 2014 ;
- 28) 1 (satu) lembar struk transaksi tanda terima penyerahan Cek BRI No. CEZ304384.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

4. Menghukum agar Terdakwa I Purbo Istono Hartono bin Soehartono dan Terdakwa II Yohanes Joko Prasetyo bin Soetono Salamon untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor: 626/Pid.B/2015/PN. SMG tersebut, maka Terdakwa I. Purbo Istono Hartono maupun Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding dari Terdakwa I, Nomor: 11 / Banding/Akta.Pid/2016/PN.Smg jo N0.626/Pid.B/2015/PN.Smg, tanggal 22 Pebruari 2016 dan Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum No.12 / Banding / Akta.Pid / 2016 / PN.Smg jo N0.626 / Pid.B / 2015 /PN.Smg , tanggal 23 Pebruari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Pebruari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal Semarang, Maret 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I, secara seksama pada tanggal 30 Maret 2016, sebagaimana tersebut pada Relas

Hal 18 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding No.626 / Pid.B / 2015 /

PN.Smg;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa I telah mengajukan Memori banding tertanggal Semarang, 28 Maret 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, secara seksama pada tanggal 11 April 2016, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding No.626 / Pid.B /2015/ PN.Smg;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan surat Nomor:W.12.U1 / 1159/Pid.01.01/3/2016 pada tanggal 16 Maret 2016, sedangkan untuk Terdakwa I telah diberitahukan tentang perihal tersebut dengan surat Nomor:W.12.U.1 / 1160 /Pid.01.01/11/2016 tanggal 16 Maret 2016, sedangkan Terdakwa II telah diberitahukan tentang perihal tersebut dengan surat Nomor:W.12.UI / 1221 / Pid.01.01 / 3 / 2016 pada tanggal 21 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruasri 2016, Nomor: 626/ Pid.B/2015/PN.SMG diajukan oleh Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 asyat (1) dan ayat (2) Undang-undang N0.8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Terdakwa I adalah sebagai Pemberi pekerjaan kepada Terdakwa II serta tidak memiliki hubungan hukum dengan saksi korban, sehingga unsur melakukan perbuatan tindak pidana sesuai pasal 378 KUHP yang ditujukan kepada Terdakwa I adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang terlalu ringan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi , memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2016 , Nomor: 626/Pid.B/2015/PN.SMG beserta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-

Hal 19 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative Pertama, dan juga khusus Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sebagai dasar putusan ditingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dalam tingkat banding akan dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa dipersalahkan, maka Terdakwa II yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan dan Para Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) dan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang N0.8 Tahun 1981 tentang KUHP;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor: 626/Pid.B/2015/PN.SMG yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa II tetap ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 12 MEI 2016** oleh Kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MUH. RUSLAN HADI, SH** dan **HARI ALMUSAHADI, SH**

Hal 20 dari 20 hal Pts.N0.85/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 85 / Pid./ 2016 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa

dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Hakim Anggota ;

ttd

MUH RUSLAN HADI, SH

Hakim Anggota ;

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)